



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2022/PN Nba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robi alias Pak Ronal anak Mondon;
2. Tempat lahir : Kayu Ara;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 19 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayu Ara, Desa Kayu Ara, Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 106/Pid.B/2022/PN Nba., tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Nba., tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 106//Pid.B/2022/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI Als. PAK RONAL Anak MONDON** bersalah atas perbuatan "**PENCURIAN**". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**. sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ROBI Als. PAK RONAL Anak MONDON** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (Dua Puluh Enam) Tandan buah Sawit dengan BJR (Berat janjang Rata – Rata) 29 Kg.
 - 2 (Dua) Buah Karung dengan berisikan Brondolan buah sawit.**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI SIMON Anak TUNIUS TE'EEN**
 - 1 (Satu) Buah dodos sawit.
 - 1 (satu) Buah Egrek Sawit.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022, sekitar pukul 14.00. Wib**, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, **bertempat di Kebun Kelapa Sawit Divisi IV Blok 205, PT. DLP (Daya Landak Plantation) yang beralamat di Desa kayuara Kec. Jelimpo Kab. Landak**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "**Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 106//Pid.B/2022/PN Nba.



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Berawal Pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 14.00. Wib, SAKSI HERKULANUS BAONG melihat terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. DLP (Daya Landak Plantation) Divisi IV Blok 205, PT. DLP (Daya Landak Plantation) yang beralamat di Desa kayuara Kec. Jelimpo Kab. Landak, menggunakan dengan 1 (satu) buah Enggrek, dan 1 (satu) buah dodos Melihat hal tersebut SAKSI HERKULANUS BAONG melaporkan kepada SAKSI SIMON dan SAKSI PRASianto, yang kemudian datang ke lokasi kejadian dan ikut melihat terdakwa yang sedang mengambil buah kelapa sawit.

-----Selanjutnya SAKSI HERKULANUS BAONG, SAKSI SIMON dan SAKSI PRASianto, tidak langsung melakukan penangkapan namun melaporkan kejadian tersebut kepala dusun setempat selaku pemerintah setempat, atas hal tersebut kepala dusun setempat melakukan pemanggilan kepada terdakwa yang juga dihadiri oleh SAKSI HERKULANUS BAONG, SAKSI SIMON dan SAKSI PRASianto dimana terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. DLP (Daya Landak Plantation).

-----Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian sektor ngabang dan dilakukan penghitungan buah kelapa sawit bersama- sama SAKSI HERKULANUS BAONG, SAKSI SIMON dan SAKSI PRASianto dan juga dihadiri oleh terdakwa sehingga diketahui terdakwa telah mengambil 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) karung brondolan biji kelapa sawit, dengan total 854 (delapan ratus lima puluh empat) Kg.

-----Bahwa terdakwa mengambil 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit, dan 2 (dua) karung brondolan biji kelapa sawit, dengan total 854 (delapan ratus lima puluh empat) Kg, tanpa seijin maupun perintah dari pemiliknya yakni PT. DLP (Daya Landak Plantation).

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. DLP (Daya Landak Plantation) mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp.2.809.000,- (Dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh Rupiah).**

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana.**-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Simon anak Tunius Teten, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan yang Saksi terangkan di polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian sehubungan dengan adanya perkara pencurian kelapa sawit milik PT. Daya Landak Plantation (DLP);
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. DLP sebagai kepala security;
- Bahwa awalnya Saksi Herkulanus Baong yang juga security di PT. DLP pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 melaporkan kepada Saksi, bahwa Saksi Herkulanus Baong melihat Terdakwa sedang mengambil kelapa sawit milik PT. DLP di Divisi IV Blok 205 di lahan sawit milik PT. DLP di Dusun Kayu Ara Desa Kayu Ara Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. Kemudian atas laporan tersebut, pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Herkulanus Baong dan Saksi Prasianto Jonton langsung mendatangi lokasi tersebut, dan Saksi bersama-sama Saksi Herkulanus Baong dan Saksi Prasianto Jonton melihat Terdakwa sedang mengambil kelapa sawit milik PT. DLP dengan menggunakan dodos dan egrek;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. DLP yaitu Terdakwa seorang diri mengambil kelapa sawit milik PT. DLP menggunakan dodos dan egrek dan kemudian setelah kelapa sawit jatuh dari pohonnya, oleh Terdakwa, kelapa sawit tersebut digulingkan kearah bawah sehingga kelapa sawit tersebut masuk kedalam lahan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah masuk kedalam lahan milik Terdakwa, kelapa sawit milik PT. DLP tersebut dikumpulkan disebelah pondok milik Terdakwa dan ada juga yang langsung dimasukkan kedalam pondok milik Terdakwa;
- Bahwa atas perintah pimpinan Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Kepala Dusun Kayu Ara. Dan selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2022 Kepala Dusun Kayu Ara menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut yang dibenarkan oleh Terdakwa. Dan akhirnya pada tanggal 9 Mei 2022 dilakukan pemeriksaan barang bukti kelapa sawit yang sudah



diambil oleh Terdakwa yaitu 26 tandan kelapa sawit dan 2 karung brondolan kelapa sawit dan dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. DLP tanpa seijin PT. DLP;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. DLP mengalami kerugian sekitar Rp2.809.660,00 (dua juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa lahan kelapa sawit milik PT. DLP berbatasan dengan lahan kelapa sawit milik Terdakwa dan lokasi lahan kelapa sawit milik PT. DLP ada diatas lahan kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil kelapa sawit milik PT. DLP namun diselesaikan secara hukum adat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Prasianto JM. anak Mijan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan yang Saksi terangkan di polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dikepolisian sehubungan dengan adanya perkara pencurian kelapa sawit milik PT. Daya Landak Plantation (DLP);
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. DLP sebagai kepala wakil kepala security;
- Bahwa awalnya Saksi Herkulanus Baong yang juga security di PT. DLP pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 melaporkan kepada Saksi Simon, bahwa Saksi Herkulanus Baong melihat Terdakwa sedang mengambil kelapa sawit milik PT. DLP di Divisi IV Blok 205 di lahan sawit milik PT. DLP di Dusun Kayu Ara Desa Kayu Ara Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. Kemudian atas laporan tersebut, pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Herkulanus Baong dan Saksi Simon langsung mendatangi lokasi tersebut, dan Saksi bersama-sama Saksi Herkulanus Baong dan Saksi Simon melihat Terdakwa sedang mengambil kelapa sawit milik PT. DLP dengan menggunakan dodos dan egrek;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. DLP yaitu Terdakwa seorang diri mengambil kelapa sawit milik PT. DLP menggunakan dodos dan egrek dan kemudian setelah kelapa sawit jatuh dari pohonnya,



oleh Terdakwa, kelapa sawit tersebut digulingkan kearah bawah sehingga kelapa sawit tersebut masuk kedalam lahan milik Terdakwa;

- Bahwa setelah masuk kedalam lahan milik Terdakwa, kelapa sawit milik PT. DLP tersebut dikumpulkan disebelah pondok milik Terdakwa dan ada juga yang langsung dimasukkan kedalam pondok milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Kepala Dusun Kayu Ara. Dan selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2022 Kepala Dusun Kayu Ara menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut yang dibenarkan oleh Terdakwa. Dan akhirnya pada tanggal 9 Mei 2022 dilakukan pemeriksaan barang bukti kelapa sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa yaitu 26 tandan kelapa sawit dan 2 karung brondolan kelapa sawit dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. DLP tanpa seijin PT. DLP;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. DLP mengalami kerugian sekitar Rp2.809.660,00 (dua juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa lahan kelapa sawit milik PT. DLP berbatasan dengan lahan kelapa sawit milik Terdakwa dan lokasi lahan kelapa sawit milik PT. DLP ada diatas lahan kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil kelapa sawit milik PT. DLP namun diselesaikan secara hukum adat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Herkulanus Baong alias Baong anak Satiar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan yang Saksi terangkan di polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dikepolisian sehubungan dengan adanya perkara pencurian kelapa sawit milik PT. Daya Landak Plantation (DLP);
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. DLP sebagai security;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 Saksi melihat Terdakwa seorang diri sedang mengambil kelapa sawit milik PT. DLP di Divisi IV Blok 205 di lahan sawit milik PT. DLP di Dusun Kayu Ara Desa Kayu Ara Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. Kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Simon selaku Kepala Security.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 106//Pid.B/2022/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas laporan tersebut, pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Simon dan Saksi Prasianto Jonton langsung mendatangi lokasi tersebut, dan Saksi bersama-sama Saksi Simon dan Saksi Prasianto Jonton melihat Terdakwa sedang mengambil kelapa sawit milik PT. DLP dengan menggunakan dodos dan egrek;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. DLP yaitu Terdakwa seorang diri mengambil kelapa sawit milik PT. DLP menggunakan dodos dan egrek dan kemudian setelah kelapa sawit jatuh dari pohonnya, oleh Terdakwa, kelapa sawit tersebut digulingkan kearah bawah sehingga kelapa sawit tersebut masuk kedalam lahan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah masuk kedalam lahan milik Terdakwa, kelapa sawit milik PT. DLP tersebut dikumpulkan disebelah pondok milik Terdakwa dan ada juga yang langsung dimasukkan kedalam pondok milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Kepala Dusun Kayu Ara. Dan selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2022 Kepala Dusun Kayu Ara menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut yang dibenarkan oleh Terdakwa. Dan akhirnya pada tanggal 9 Mei 2022 dilakukan pemeriksaan barang bukti kelapa sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa yaitu 26 tandan kelapa sawit dan 2 karung brondolan kelapa sawit dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. DLP tanpa seijin PT. DLP;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. DLP mengalami kerugian sekitar Rp2.809.660,00 (dua juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa lahan kelapa sawit milik PT. DLP berbatasan dengan lahan kelapa sawit milik Terdakwa dan lokasi lahan kelapa sawit milik PT. DLP ada diatas lahan kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil kelapa sawit milik PT. DLP namun diselesaikan secara hukum adat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan yang Terdakwa sampaikan di hadapan penyidik adalah benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 106//Pid.B/2022/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 Terdakwa seorang diri berangkat ke kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik PT. DLP di Divisi IV Blok 205 di Dusun Kayu Ara Desa Kayu Ara Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, dan Terdakwa melihat kelapa sawit milik PT. DLP yang sudah dipanen ada di pinggir jalan. Dan kemudian saat kembali dari kebun sawit milik Terdakwa, Terdakwa melihat kelapa sawit sejumlah 11 tandan tersebut masih ada di pinggir jalan sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dengan cara digulingkan ke arah bawah ke kebun milik Terdakwa;
- Bahwa lalu selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa kembali mengambil kelapa sawit milik PT. DLP yang masih ada di batang pohon kelapa sawit sejumlah 15 tandan dengan cara menggunakan dodos dan egrek seorang diri. Dan kemudian digulingkan ke arah kebun kelapa sawit milik Terdakwa. Dan selain itu dengan menggunakan 2 buah karung, Terdakwa juga mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. DLP;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. DLP total sejumlah 26 tandan dan 2 karung brondolan kelapa sawit. Dan semuanya disimpan oleh Terdakwa di dalam pondok dan di luar pondok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit milik PT. DLP tanpa seijin PT. DLP;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual 26 tandan kelapa sawit dan 2 karung brondolan kelapa sawit milik PT. DLP bersamaan dengan hasil kelapa sawit dari kebun kelapa sawit milik Terdakwa jika sudah panen;
- Bahwa lahan kelapa sawit milik PT. DLP berbatasan dengan lahan kelapa sawit milik Terdakwa dan lokasi lahan kelapa sawit milik PT. DLP ada diatas lahan kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil kelapa sawit milik PT. DLP namun diselesaikan secara hukum adat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti:

- 26 (dua puluh enam) tandan kelapa sawit dengan BJR (berat janjang rata-rata) 29 Kg;
- 2 (dua) buah karung dengan berisikan brondolan kelapa sawit;
- 1 (satu) dodos kelapa sawit;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 106//Pid.B/2022/PN Nba.



- 1 (satu) egrek kelapa sawit;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 Saksi Herkulanus Baong melihat Terdakwa seorang diri sedang mengambil kelapa sawit milik PT. DLP di Divisi IV Blok 205 di lahan sawit milik PT. DLP di Dusun Kayu Ara Desa Kayu Ara Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. Kemudian Saksi Herkulanus Baong melaporkan hal tersebut kepada Saksi Simon selaku Kepala Security. Selanjutnya atas laporan tersebut, pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Saksi Herkulanus Baong bersama dengan Saksi Simon dan Saksi Prasianto Jonton langsung mendatangi lokasi tersebut, dan Saksi Herkulanus Baong bersama-sama Saksi Simon dan Saksi Prasianto Jonton melihat Terdakwa sedang mengambil kelapa sawit milik PT. DLP dengan menggunakan dodos dan egrek;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 Terdakwa seorang diri berangkat ke kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik PT. DLP di Divisi IV Blok 205 di Dusun Kayu Ara Desa Kayu Ara Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, dan Terdakwa melihat kelapa sawit milik PT. DLP yang sudah dipanen ada di pinggir jalan. Dan kemudian saat kembali dari kebun sawit milik Terdakwa, Terdakwa melihat kelapa sawit sejumlah 11 tandan tersebut masih ada di pinggir jalan sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dengan cara digulingkan ke arah bawah ke kebun milik Terdakwa;
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa kembali mengambil kelapa sawit milik PT. DLP yang masih ada di batang pohon kelapa sawit sejumlah 15 tandan dengan cara menggunakan dodos dan egrek seorang diri. Dan kemudian digulingkan ke arah kebun kelapa sawit milik Terdakwa. Dan selain itu dengan menggunakan 2 buah karung, Terdakwa juga mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. DLP;
4. Bahwa benar Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. DLP total sejumlah 26 tandan dan 2 karung brondolan kelapa sawit. Dan semuanya



disimpan oleh Terdakwa di dalam pondok dan di luar pondok milik Terdakwa;

5. Bahwa benar Terdakwa mengambil kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit milik PT. DLP tanpa seijin PT. DLP;
6. Bahwa benar Terdakwa bermaksud menjual 26 tandan kelapa sawit dan 2 karung brondolan kelapa sawit milik PT. DLP bersamaan dengan hasil kelapa sawit dari kebun kelapa sawit milik Terdakwa jika sudah panen;
7. Bahwa benar lahan kelapa sawit milik PT. DLP berbatasan dengan lahan kelapa sawit milik Terdakwa dan lokasi lahan kelapa sawit milik PT. DLP ada diatas lahan kelapa sawit milik Terdakwa;
8. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil kelapa sawit milik PT. DLP namun diselesaikan secara hukum adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan para Terdakwa yang bernama Terdakwa Robi alias Pak Ronal anak Mondon, yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*, sehingga yang dimaksud dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa *in casu* Terdakwa Robi alias Pak Ronal anak Mondon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan suatu atau sejumlah barang milik orang lain dari tempat kedudukan semula ke tempat lain, yang mana hal tersebut memang sengaja dikehendaki oleh si pelaku untuk kemudian barang tersebut dikuasai oleh si pelaku dan kemudian si pelaku bertindak seakan-akan barang tersebut menjadi milik sah si pelaku, namun pada kenyataannya hal tersebut sebagai diluar kehendak dari pemilik barang yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan: pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 Terdakwa seorang diri berangkat ke kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit milik PT. DLP di Divisi IV Blok 205 di Dusun Kayu Ara Desa Kayu Ara Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, dan Terdakwa melihat kelapa sawit milik PT. DLP yang sudah dipanen ada di pinggir jalan. Dan kemudian saat kembali dari kebun sawit milik Terdakwa, Terdakwa melihat kelapa sawit sejumlah 11 tandan tersebut masih ada di pinggir jalan sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dengan cara digulingkan ke arah bawah ke kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa kembali mengambil kelapa sawit milik PT. DLP yang masih ada di batang pohon kelapa sawit sejumlah 15 tandan dengan cara menggunakan dodos dan egrek seorang diri. Dan kemudian digulingkan ke arah kebun kelapa sawit milik Terdakwa. Dan selain itu dengan menggunakan 2 buah karung, Terdakwa juga mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. DLP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. DLP total sejumlah 26 tandan dan 2 karung brondolan kelapa sawit. Dan semuanya disimpan oleh Terdakwa di dalam pondok dan di luar pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit milik PT. DLP tanpa seijin PT. DLP dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 106//Pid.B/2022/PN Nba.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) tandan kelapa sawit dengan BJR (berat janjang rata-rata) 29 Kg;
- 2 (dua) buah karung dengan berisikan brondolan kelapa sawit;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik PT. DLP, maka seluruhnya haruslah dikembalikan kepada PT. DLP melalui Saksi Simon anak Tunius Teen;

- 1 (satu) dodos kelapa sawit;
- 1 (satu) egrek kelapa sawit;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robi alias Pak Ronal anak Mondon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106//Pid.B/2022/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) tandan kelapa sawit dengan BJR (berat janjang rata-rata) 29 Kg;
- 2 (dua) buah karung dengan berisikan brondolan kelapa sawit;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. DLP melalui Saksi Simon anak Tinus Teen;

- 1 (satu) dodos kelapa sawit;
- 1 (satu) egrek kelapa sawit;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022, oleh Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., dan Hario Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 106//Pid.B/2022/PN Nba.